



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACHMAD HADI TJAHHONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunungsari 1/28, RT3, RW7, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Hadi Tjahjono, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Hadi Tjahjono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel lamaran kerja dan data diri Achmad Hadi Tjahjono;
 2. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Nomor : 047/SKP-HRGA/SSS/XI/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 12 November 2016;
 3. 1 (satu) lembar copy slip gaji atas nama Achmad Hadi Tjahjono;
 4. 1 (satu) bendel copy Kesepakatan Pemberian Komisi Dan Sanksi (Pinalti) Sales Pt Sarana Sentral Steelindo;
 5. 21 (dua puluh satu) lembar Surat Jalan atas nama Murah Jaya Beton;
 6. 21 (dua puluh satu) lembar Faktur atas nama Murah Jaya Beton;
 7. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas atas nama Murah Jaya Beton;
 8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja Cv nomor DR197155 dengan nominal Rp 32.610.000,-;
 9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja Cv nomor DR197156 dengan nominal Rp 24.346.000,-;
 10. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Audit;
 11. 1 (satu) lembar Form Penerimaan Customer Baru Atas Nama Murah Jaya Beton ;
 12. 21 (dua puluh satu) lembar foto Nota Order atas nama Murah Jaya Beton;
- Dikembalikan ke PT Sarana Sentral Steelindo;
1. 1 (satu) lembar Surat Jalan Berkah Mikha Properti;
 2. 1 (satu) Faktur Berkah Mikha Properti;
 3. 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa tidak memiliki niat jahat, sudah melakukan upaya perdamaian dan kerja sama dengan pihak yang dirugikan, memiliki tanggungan keluarga, tidak pernah dipidana sebelumnya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Achmad Hadi Tjahjono, pada tanggal 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 hingga tahun 2020 bertempat di PT Sarana Sentral Steelindo di Jl Raya Sawongcangkring No.68 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sarana Sentral Steelindo sebagai sales dari tahun 2015 sebagai pekerja kontrak, hingga tahun 2016 terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa pada saat menjadi sales yaitu : mencari konsumen, menjual barang yang dijual



oleh PT Sarana Sentral Steelindo, membuat PO pemesanan, dan melakukan penagihan kepada konsumen;

- Bahwa pada saat terdakwa menjadi karyawan PT Sarana Sentral Steelindo, terdakwa juga membuka toko Murah Jaya Beton yang bergerak di bidang bahan bangunan (galangan), saat itu terdakwa mendapatkan proyek besar dari seseorang yang terdakwa kenal sehingga terdakwa mendaftarkan toko milik terdakwa untuk menjadi konsumen PT Sarana Sentral Steelindo, namun karena terdapat aturan jika sales tidak membuka usaha atau membeli sendiri barang yang dijual PT Sarana Sentral Steldindo, sehingga terdakwa menyamarkan identitas pemilik toko Murah Jaya Beton yang sebenarnya milik terdakwa, dengan cara terdakwa daftarkan menggunakan nama orang lain dengan atas nama Sulistyono dengan tujuan dapat melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Steldindo, dimana terdakwa mendapatkan identitas KTP atas nama Sulistyono, dengan cara mencari KTP beredar di Google dengan kata pencarian KTP Kediri, selanjutnya muncul KTP atas nama Sulistyono dan terdakwa pergunakan untuk mendaftarkan untuk menjadi konsumen PT Sarana Sentral Steelindo, selanjutnya terdakwa melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Steelindo sebanyak 21 kali dari periode 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 hingga total jumlah senilai Rp. 616.465.143,-, namun terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 36.507.800,- serta barang-barang yang berada di toko Murah Jaya Beton diambil oleh salah satu karyawan dari PT Sarana Sentral Steelindo yang bernama Dion untuk menutup kekurangan pembayaran terdakwa dengan nominal Rp. 15.755.000,-, terdakwa masih belum melakukan pembayaran order besi ke PT Sarana Sentral Steelindo sejumlah Rp. 564.202.343,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Sarana Sentral Steelindo mengalami kerugian sebesar Rp. 564.202.343,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Achmad Hadi Tjahjono, pada tanggal 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 hingga tahun 2020 bertempat di PT Sarana Sentral Steelindo di Jl Raya Sawongcangkring No.68 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda



Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa bekerja di PT. Sarana Sentral Steelindo sebagai sales dari tahun 2015 sebagai pekerja kontrak, hingga tahun 2016 terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa pada saat menjadi sales yaitu : mencari konsumen, menjual barang yang dijual oleh PT Sarana Sentral Steelindo, membuat PO pemesanan, dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bawa pada saat terdakwa menjadi karyawan PT Sarana Sentral Steelindo, terdakwa juga membuka toko Murah Jaya Beton yang bergerak di bidang bahan bangunan (galangan), saat itu terdakwa mendapatkan proyek besar dari seseorang yang terdakwa kenal sehingga terdakwa mendaftarkan toko milik terdakwa untuk menjadi konsumen PT Sarana Sentral Steelindo, namun karena terdapat aturan jika sales tidak membuka usaha atau membeli sendiri barang yang dijual PT Sarana Sentral Steldindo, sehingga terdakwa menyamarkan identitas pemilik toko Murah Jaya Beton yang sebenarnya milik terdakwa, dengan cara terdakwa daftarkan menggunakan nama orang lain dengan atas nama Sulistyono dengan tujuan dapat melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Steldindo, dimana terdakwa mendapatkan identitas KTP atas nama Sulistyono, dengan cara mencari KTP beredar di Google dengan kata pencarian KTP Kediri, selanjutnya muncul KTP atas nama Sulistyono dan terdakwa pergunakan untuk mendaftarkan untuk menjadi konsumen PT Sarana Sentral Steelindo, selanjutnya terdakwa melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Steelindo sebanyak 21 kali dari periode 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 hingga total jumlah senilai Rp. 616.465.143,-, namun terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 36.507.800,-, serta barang-barang yang berada di toko Murah Jaya Beton diambil oleh salah satu karyawan dari PT Sarana Sentral Steelindo yang bernama Dion untuk menutup kekurangan pembayaran terdakwa dengan nominal Rp. 15.755.000,-, terdakwa masih belum melakukan pembayaran order besi ke PT Sarana Sentral Steelindo sejumlah Rp. 564.202.343,-;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Sarana Sentral Steelindo mengalami kerugian sebesar Rp. 564.202.343,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liviana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Liviana merupakan karyawan dari PT Sarana Sentral Stelindo sebagai kepala keuangan yang melakukan collecting terhadap pembayaran dan melakukan audit;
 - Bahwa Terdakwa dulunya merupakan sales yang bekerja pada PT Sarana Sentral Stelindo dari tahun 2015 sebagai pekerja PKWT, selanjutnya tahun 2016 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap, hingga Terdakwa keluar pada tahun 2020;
 - Bahwa tugas Sales adalah mencari konsumen selanjutnya memesankan barang yang dibutuhkan konsumen dengan cara menuliskan di nota order yang selanjutnya diserahkan kepada direktur, Saksi Liviana atupun bisa nota order tersebut dikirimkan melalui *whatsapp group* pemesanan yang nantinya terkait harga seluruhnya dari kebijakan Saksi Yukihdamah Rustandi selaku direktur;
 - Bahwa Terdakwa merupakan sales dari Toko Murah Jaya Beton;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pemilik toko Murah Jaya Beton dan menggunakan nama palsu yaitu Sulistyono sebagai pemilik Toko Murah Jaya Beton pada saat membeli barang PT Sarana Sentral Stelindo;
 - Bahwa PT Sarana Sentral Stelindo telah mengonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Saksi Liviana melakukan audit terhadap Toko Murah Jaya Beton dengan cara merekap pemesanan yang dilakukan oleh toko Murah Jaya Beton sekaligus pembayaran yang dilakukan oleh Murah Jaya Beton, mengumpulkan nota, surat jalan, faktur, bukti penerimaan kas, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembelian yang dilakukan Murah Jaya Beton, atas toko Murah Jaya Beton kemudian Saksi Liviana menemukan toko tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sejumlah pemesanan dan hanya memiliki sebagian pembayaran kemudian saksi laporan kepada direktur;

- Bahwa Terdakwa melalui Toko Murah Jaya Beton melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Stelindo sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari periode 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 hingga total jumlah senilai Rp616.465.143,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp36.507.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), serta barang-barang yang berada di Toko Murah Jaya Beton diambil oleh salah satu karyawan dari PT Sarana Sentral Stelindo yang bernama Dion untuk menutup kekurangan pembayaran terdakwa dengan nominal Rp15.755.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdakwa masih belum melakukan pembayaran order besi ke PT Sarana Sentral Stelindo sejumlah Rp564.202.343,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Tya Ayu Marita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tya Ayu Marita merupakan admin penagihan yang bertugas melakukan pencatatan dengan cara membuat bukti penerimaan kas sebagai bukti jika toko memesan barang dan telah membayar tagihan sebelumnya;
- Bahwa proses penagihan yang dilakukan saksi adalah saat barang sudah diambil oleh konsumen di PT Sarana Sentral Stelindo, dalam jangka jatuh tempo 60 (enam puluh) hari atau lebih Saksi Tya Ayu Marita mencetak Daftar Bon Tagihan sebanyak 2 (dua) rangkap (putih dan merah) berdasarkan faktur, surat jalan, dan nota order, setelah itu menyerahkan daftar bon tagihan, faktur putih, surat jalan putih, nota order, dan bukti penerimaan kas dan diserahkan kepada sales atau collector untuk digunakan sebagai dasar penagihan kepada konsumen, setelah mendapatkan cek dan mencatat di bukti penerimaan kas, maka sales/collector menyerahkan kepada Saksi Tya Ayu Marita berupa bukti penerimaan kas, cek/giro, dan daftar bon tagihan, dan saat sales menyerahkan kepada Saksi, tidak terdapat tanda terima, hal tersebut dikarenakan jika sales/collector yang menandatangani bukti penerimaan kas maka secara otomatis sales/collector yang menyerahkan cek konsumen kepada Saksi Tya Ayu Marita;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda



- Bawa dalam tagihan Toko Murah Jaya Beton, Saksi Tya Ayu Marita mengetahui dari Saksi Liviana jika Toko Murah Jaya Beton meminta untuk tidak dilakukan kliring terlebih dahulu, karena saldoanya masih belum cukup, namun pada akhirnya Toko Murah Jaya Beton tidak dapat melunasi tagihan;
- Bawa Terdakwa merupakan Sales dari Toko Murah Jaya Beton milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Ragil Tri Antono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Ragil Tri Antono merupakan sopir yang bekerja di PT Sarana Sentral Stelindo sejak 2014 yang bertanggungjawab melakukan pengiriman barang pesanan yang diminta oleh konsumen atas dasar perintah perusahaan;
- Bawa Terdakwa dulunya merupakan salah satu sales yang bekerja di PT Sarana Sentral Stelindo;
- Bawa Saksi Ragil Tri Antono melakukan pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali, namun sebenarnya diluar perkara ini Saksi Ragil Tri Antono telah melakukan pengiriman beberapa kali, hal tersebut mungkin dikarenakan yang tertera di laporan hasil audit adalah pesanan yang bermasalah;
- Bawa saat Saksi Ragil Tri Antono mengirimkan barang dari PT Sarana Sentral Stelindo ke Toko Murah Jaya Beton diterima oleh wanita yang menjaga toko tersebut bernama Dewi yang Saksi Ragil Tri Antono ketahui dari surat jalan yang ditanda tangani konsumen yang mewakili Murah Jaya Beton, orang tersebut bertanda tangan dan menuliskan nama Dewi;
- Bawa Saksi Ragil Tri Antono mengirimkan barang ke Toko Murah Jaya Beton yang beralamat di Jalan Terate Rembang, RT2, RW1, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Yukihdamah Rustandi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Yukihdamah Rustandi merupakan direktur pada PT Sarana Sentral Stelindo yang berada di Sidoarjo yang bergerak di bidang penjualan atau distributor besi bentuk kotak, bulat, polos, atau ulir;



- Bawa sistem penjualan yang diterapkan oleh PT Sarana Sentral Stelindo hingga sampai ke tangan konsumen adalah sales mendapatkan pesan melalui telepon maupun whatsapp oleh konsumen terkait barang barang apa saja yang akan dibeli sekaligus tertulis ambil sendiri atau dikirim, Sales membuat PO yang tertulis di nota, nota yang dibuat sales tersebut diserahkan kepada Saksi Yukihdamah Rustandi untuk mendapatkan paraf atau tanda tangan, terdapat cara lain yaitu dengan mengirimkan nota order melalui whatsapp group pemesanan yang kemudian disetujui oleh Saksi Yukihdamah Rustandi untuk mengecek harga karena setiap toko harganya berbeda, kemudian pemesanan dinota order diinput ke sistem oleh Saksi Liviana, Jika barang dikirim Bon Pengeluaran Barang (BPB) dicetak berdasarkan Nota Order dan Surat Perintah Muat kosong dan diberikan ke bagian gudang kemudian dicetak surat jalan dan ditanda tangani, kemudian sopir mengambil surat jalan dan mengirim barang sesuai dengan alamat disurat jalan;
- Bawa Terdakwa dulunya merupakan salah satu sales yang bekerja di PT Sarana Sentral Stelindo sebagaimana Surat Keputusan nomor: 047/SKP-HRGA/SSS/XI/2017 tanggal 12 November 2016 yang menunjukkan Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap, namun Terdakwa bergabung di PT Sarana Sentral Stelindo pada tanggal 12 November 2015;
- Bawa Terdakwa mendaftarkan toko dengan atas nama Murah Jaya Beton pada tanggal 2 oktober 2019 menggunakan atas nama Sulistyono;
- Bawa Terdakwa melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Stelindo sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari periode 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 hingga total jumlah senilai Rp616.465.143,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah), namun terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp36.507.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), serta barang-barang yang berada di toko Murah Jaya Beton diambil oleh salah satu karyawan dari PT Sarana Sentral Stelindo yang bernama Dion untuk menutup kekurangan pembayaran terdakwa dengan nominal Rp15.755.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdakwa masih belum melakukan pembayaran order besi ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Sarana Sentral Stelindo sejumlah Rp564.202.343,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sales dari tahun 2015 sebagai pekerja PKWT, dan pada tahun 2016 diangkat sebagai karyawan tetap, hingga berhenti bekerja pada tahun 2020;
- Bahwa tugas Terdakwa selama menjadi Sales adalah mencari konsumen, menjual barang yang dijual oleh PT Sarana Sentral Stelindo, membuat PO pemesanan, dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi karyawan PT Sarana Sentral Stelindo, Terdakwa juga membuka toko Murah Jaya Beton yang bergerak di bidang bahan bangunan, saat itu Terdakwa mendapatkan proyek besar dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Fajar Sidik Setyadi sehingga Terdakwa mendaftarkan toko milik Terdakwa untuk menjadi konsumen PT Sarana Sentral Stelindo;
- Bahwa terdapat peraturan perusahaan bahwa karyawan tidak membuka usaha atau membeli sendiri barang yang dijual PT Sarana Sentral Stelindo;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa memalsukan nama dengan cara mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beredar di Google dengan kata pencarian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kediri, selanjutnya muncul Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulistyono;
- Bahwa awalnya Terdakwa selalu membayar lunas besi yang dijual oleh PT Sarana Sentral Stelindo untuk stok toko dengan menggunakan Bilyet Giro CV Pilar Baja, CV tersebut adalah milik Terdakwa yang bergerak di bidang proyek pembangunan. Yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi, Terdakwa mulai menunggak sejak terdapat pesanan dari Fajar Sidik Setyadi ke Toko Murah Jaya Beton dengan jumlah besar dan berjanji membayar menggunakan cek namun ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldoanya tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan kepada PT Sarana Sentral Stelindo karena perusahaan tersebut memiliki limit pesanan dengan pembayaran tempo yang cukup banyak;
- Bahwa Terdakwa juga sales PT Sarana Sentral Stelindo yang menangani Toko Murah Jaya Beton;

✓ Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel lamaran kerja dan data diri Achmad Hadi Tjahjono;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Nomor: 047/SKP-HRGA/SSS/XI/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 12 November 2016;
- 1 (satu) lembar copy slip gaji atas nama Achmad Hadi Tjahjono;
- 1 (satu) bendel copy Kesepakatan Pemberian Komisi Dan Sanksi (Pinalti) Sales PT Sarana Sentral Stelindo;
- 21 (dua puluh satu) lembar Surat Jalan atas nama Murah Jaya Beton;
- 21 (dua puluh satu) lembar Faktur atas nama Murah Jaya Beton;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas atas nama Murah Jaya Beton;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja CV nomor DR197155 dengan nominal Rp32.610.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja Cv nomor DR197156 dengan nominal Rp24.346.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Audit;
- 1 (satu) lembar Form Penerimaan Customer Baru atas nama Murah Jaya Beton;
- 21 (dua puluh satu) lembar foto Nota Order atas nama Murah Jaya Beton;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Berkah Mikha Properti;
- 1 (satu) Faktur Berkah Mikha Properti;
- 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sales dari tahun 2015 sebagai pekerja PKWT, dan pada tahun 2016 diangkat sebagai karyawan tetap dengan Surat Keputusan Nomor 047/SKP-HRGA/SSS/XI/2017, hingga berhenti bekerja pada tahun 2020;
- Bahwa tugas Terdakwa selama menjadi Sales adalah mencari konsumen, menjual barang yang dijual oleh PT Sarana Sentral Stelindo, membuat PO pemesanan, dan melakukan penagihan kepada konsumen;

A Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa menjadi karyawan PT Sarana Sentral Stelindo, Terdakwa juga membuka toko Murah Jaya Beton yang bergerak di bidang bahan bangunan dan beralamat di Jalan Terate Rembang, RT2, RW1, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka toko Murah Jaya Beton Terdakwa mendapatkan proyek besar dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Fajar Sidik Setyadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan kepada PT Sarana Sentral Stelindo karena perusahaan tersebut memiliki limit pesanan dengan pembayaran tempo yang cukup banyak;
- Bahwa terdapat peraturan Perusahaan bahwa Karyawan tidak membuka usaha atau membeli sendiri barang yang dijual PT Sarana Sentral Stelindo;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa memalsukan nama dengan cara mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beredar di Google dengan kata pencarian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kediri, selanjutnya muncul Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulistyono untuk membeli atau memesan barang dari PT Sarana Sentral Stelindo;
- Bahwa awalnya Terdakwa selalu membayar lunas besi yang dijual oleh PT Sarana Sentral Stelindo untuk stok toko dengan menggunakan Bilyet Giro CV Pilar Baja, CV tersebut adalah milik Terdakwa yang bergerak di bidang proyek pembangunan. Yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi, Terdakwa mulai menunggak sejak terdapat pesanan dari Fajar Sidik Setyadi ke Toko Murah Jaya Beton dengan jumlah besar dan berjanji membayar menggunakan cek namun ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldoanya tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Stelindo sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari periode 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 hingga total jumlah senilai Rp616.465.143,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah), namun Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp36.507.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), serta barang-barang yang berada di toko Murah Jaya Beton diambil oleh salah satu karyawan dari PT Sarana Sentral Stelindo yang bernama Dion untuk menutup kekurangan pembayaran terdakwa dengan nominal Rp15.755.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa masih belum melakukan pembayaran order besi ke PT Sarana Sentral Stelindo sejumlah Rp564.202.343,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa juga merupakan sales yang menangani toko Murah Beton Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam rumusan delik dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan kata "barangsiapa" yaitu menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membatasi bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanya manusia (*natuurlijk persoon*), sehingga siapapun orangnya yang berkualifikasi sebagai manusia dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang bernama Achmad Hadi Tjahjono yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri Terdakwa, Bawa selama dalam persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk



mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud dalam Pasal 378 KUHP memiliki arti sebagai adanya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah konsep memperoleh atau meningkatkan kekayaan dari apa yang sudah ada. Harta milik pelaku atau peningkatan harta benda harus signifikan, pelaku juga telah mengetahui setidak-tidaknya pada awal perbuatan pemindahan harta merupakan pelanggaran hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat Terdakwa menjadi karyawan PT Sarana Sentral Stelindo, Terdakwa juga membuka toko Murah Jaya Beton yang bergerak di bidang bahan bangunan, kemudian Terdakwa mendapatkan proyek besar dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Fajar Sidik Setyadi dan Terdakwa melakukan pemesanan kepada PT Sarana Sentral Stelindo karena perusahaan tersebut memiliki limit pesanan dengan pembayaran tempo yang cukup banyak meskipun terdapat peraturan Perusahaan bahwa Karyawan tidak membuka usaha atau membeli sendiri barang yang dijual PT Sarana Sentral Stelindo. Oleh karena itu, Terdakwa memalsukan nama dengan cara mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beredar di Google dengan kata pencarian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kediri, selanjutnya muncul Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulistyono untuk membeli atau memesan barang dari PT Sarana Sentral Stelindo. Terdakwa juga merupakan Sales PT Sarana Sentral Stelindo yang menangani toko Murah Jaya Beton tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Stelindo sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari periode 14 Desember 2019 hingga 25



Februari 2020 hingga total jumlah senilai Rp616.465.143,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah), namun Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp36.507.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), serta barang-barang yang berada di toko Murah Jaya Beton diambil oleh salah satu karyawan dari PT Sarana Sentral Stelindo yang bernama Dion untuk menutup kekurangan pembayaran terdakwa dengan nominal Rp15.755.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa masih belum melakukan pembayaran order besi ke PT Sarana Sentral Stelindo sejumlah Rp564.202.343,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, bahwa cara yang disebutkan pada unsur yang termuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara yang digunakan dalam unsur ini terpenuhi maka dimaknai telah memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa nama palsu atau martabat palsu adalah suatu nama atau keadaan pada diri pelaku yang bukan merupakan nama atau keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat yaitu merupakan segala perbuatan tipu yang dapat membuat seseorang menuruti apa yang dimaksud seolah-olah perbuatan tersebut benar, serangkaian kebohongan yaitu segala perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat Terdakwa menjadi karyawan PT Sarana


Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda



Sentral Stelindo, Terdakwa juga membuka toko Murah Jaya Beton yang bergerak di bidang bahan bangunan, kemudian Terdakwa mendapatkan proyek besar dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Fajar Sidik Setyadi dan Terdakwa melakukan pemesanan kepada PT Sarana Sentral Stelindo karena perusahaan tersebut memiliki limit pesanan dengan pembayaran tempo yang cukup banyak meskipun terdapat peraturan Perusahaan bahwa Karyawan tidak membuka usaha atau membeli sendiri barang yang dijual PT Sarana Sentral Stelindo. Oleh karena itu, Terdakwa memalsukan nama dengan cara mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beredar di Google dengan kata pencarian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kediri, selanjutnya muncul Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulistyono untuk membeli atau memesan barang dari PT Sarana Sentral Steelindo. Terdakwa juga merupakan Sales PT Sarana Sentral Steelindo yang menangani toko Murah Jaya Beton tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan order berupa besi di PT Sarana Sentral Stelindo sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari periode 14 Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 hingga total jumlah senilai Rp616.465.143,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah), namun Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp36.507.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), serta barang-barang yang berada di toko Murah Jaya Beton diambil oleh salah satu karyawan dari PT Sarana Sentral Stelindo yang bernama Dion untuk menutup kekurangan pembayaran Terdakwa dengan nominal Rp15.755.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa masih belum melakukan pembayaran order besi ke PT Sarana Sentral Stelindo sejumlah Rp564.202.343,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel lamaran kerja dan data diri Achmad Hadi Tjahjono;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Nomor: 047/SKP-HRGA/SSS/XI/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 12 November 2016;
- 1 (satu) lembar copy slip gaji atas nama Achmad Hadi Tjahjono;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) bendel copy Kesepakatan Pemberian Komisi Dan Sanksi (Pinalti) Sales PT Sarana Sentral Stelindo;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Surat Jalan atas nama Murah Jaya Beton;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Faktur atas nama Murah Jaya Beton;
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas atas nama Murah Jaya Beton;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja Cv nomor DR197155 dengan nominal Rp32.610.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja Cv nomor DR197156 dengan nominal Rp24.346.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Audit;
 - 1 (satu) lembar Form Penerimaan Customer Baru atas nama Murah Jaya Beton;
 - 21 (dua puluh satu) lembar foto Nota Order atas nama Murah Jaya Beton; Merupakan bukti dari adanya transaksi antara Terdakwa dengan PT Sarana Sentral Stelindo dan merupakan milik PT Sarana Sentral Stelindo maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Sarana Sentral Stelindo;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Berkah Mikha Properti;
 - 1 (satu) Faktur Berkah Mikha Properti;
 - 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;
- Merupakan bukti dari adanya transaksi antara Terdakwa dengan PT Sarana Sentral Stelindo maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan



sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sarana Sentral Stelindo;
- Antara Terdakwa dengan PT Sarana Sentral Stelindo belum terjadi perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Hadi Tjahjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel lamaran kerja dan data diri Achmad Hadi Tjahjono;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Nomor: 047/SKP-HRGA/SSS/XI/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 12 November 2016;
 - 1 (satu) lembar copy slip gaji atas nama Achmad Hadi Tjahjono;
 - 1 (satu) bendel copy Kesepakatan Pemberian Komisi Dan Sanksi (Pinalti) Sales PT Sarana Sentral Stelindo;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Surat Jalan atas nama Murah Jaya Beton;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Faktur atas nama Murah Jaya Beton;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas atas nama Murah Jaya Beton;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja Cv nomor DR197155 dengan nominal Rp32.610.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Pilar Baja Cv nomor DR197156 dengan nominal Rp24.346.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Audit;
- 1 (satu) lembar Form Penerimaan Customer Baru atas nama Murah Jaya Beton;
- 21 (dua puluh satu) lembar foto Nota Order atas nama Murah Jaya Beton;

Dikembalikan ke PT Sarana Sentral Stelindo

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Berkah Mikha Properti;
- 1 (satu) Faktur Berkah Mikha Properti;
- 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA nomor rekening 1231999669 atas nama Fajar Sidik Setyaji;

Dilampirkan dalam berkas perkara;


4. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera



Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,



Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.



D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



NK

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)